



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasmin Talaohu Alias Jois;
2. Tempat lahir : Pelauw;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/7 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 5 megaria, Desa Pelauw, Kecamatan Pulau, Haruku Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kep Spid Boat;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Brian G. Rumahpasal, S.H. Dkk, Penasihat Hukum Yayasan Pos Bantuan Hukum Indonesia Maluku – Perwakilan Piru, Jalan Rijali No. 34, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 April 2023 Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASMIN TALAOHU Alias JOIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan Pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP (hendphone/ telp genggam) merek Oppo tipe A3s warna hitam beserta kartu Telkomsel As dengan nomor 08224848683.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bungkus rokok nation bold warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan kertas timah merah terdapat 1 (satu) plastik bening kecil didalamnya berisikan penggalan benda bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,6 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Adapun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan keadaan-keadaan yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa yakni sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KASMIN TALAOHU Alias JOIS pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di halte yang berada di dekat Pelabuhan Lastetu, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut : ----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 22.20 WIT Terdakwa KASMIN TALAOHU Alias JOIS dihubungi oleh Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER via aplikasi Whatsapp, yang mana Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER mengatakan *“Jois pesan barang do”*, lalu terdakwa dengan menggunakan HP merek Oppo tipe A3s warna hitam bertanya *“Harga berapa”*, dan dijawab oleh Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER *“Pulsa saribu jua”*, dan dijawab oleh terdakwa *“OK”*, yang mana sebelumnya Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER sudah beberapa kali memesan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dari terdakwa. Kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening untuk pembelian Narkotika jenis shabu dengan kesepakatan harga sejumlah Rp1.350.000,00, dan setelah mentransfer uangnya Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER mengirimkan bukti transfernya kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli Narkotika jenis shabu pesanan Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER dari seseorang yang bernama ABI Alias DANU (DPO), dan setelah memperoleh Narkotika jenis shabu dari ABI Alias DANU (DPO), terdakwa menuju ke Pelabuhan Lastetu, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan menggunakan speed boat untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu pesanan Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER, dan tiba di Pelabuhan Lastetu pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIT. Setelah tiba di Pelabuhan Lastetu, terdakwa menghampiri Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER di halte yang berada di dekat Pelabuhan Lastetu lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa beli dari ABI Alias DANU (DPO) kepada Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER sesuai dengan pesannya. Setelah menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan Pelabuhan Lastetu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIT terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER dengan mengatakan "*Ada ka, pulsa 1000 jua bisa bawa ka*", lalu terdakwa menjawab "*Ada nanti beta bawa*". Kemudian Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER mengatakan "*Kirim nomor rekening di wa*", lalu terdakwa mengatakan "*Nanti jua beta wa data habis, lewat messenger jua tunggu beta cari wifi dolo*", dan dijawab oleh Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER "*OK*". Berselang sekitar 25 menit kemudian, Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*Kirim nomor rekening jua*", lalu terdakwa menjawab "*Beta belum dapat wifi, beta baca jua kk tulis*", dan Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER mengatakan "*OK*". Setelah terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER, tidak lama kemudian Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER mengirimkan bukti pengiriman uang sejumlah Rp1.200.000,00 via chat Whatsapp kepada terdakwa.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang kiriman Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER dari pemilik rekening, terdakwa langsung pergi ke Dusun Hitapori, Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah untuk membeli Narkotika jenis shabu pesanan Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER dari ABI Alias DANU (DPO), dan menerima 1 (satu) bungkus rokok nation bold warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan kertas timah merah terdapat 1 (satu) plastik bening kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa langsung pergi dari Pulauw menuju ke Pelabuhan Lastetu, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan menggunakan speed boat untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu pesanan Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER, dan dalam perjalanan terdakwa menghubungi Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER dengan mengatakan "*Beta su bawa ni, nanti tunggu di halte tanpa biasa*", dan dijawab oleh Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER "Ok".
- Bahwa setelah tiba di Pelabuhan Lastetu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 19.05 WIT, terdakwa langsung pergi menemui Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER yang sudah menunggu di halte yang berada di dekat Pelabuhan Lastetu. Setelah bertemu dengan Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER, terdakwa dan Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER sempat mengobrol, lalu tiba-tiba beberapa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Seram Bagian Barat datang menghadang terdakwa. Kemudian atas penjelasan dari petugas kepolisian, terdakwa dengan sendirinya mengambil 1 (satu) bungkus rokok nation bold warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan kertas timah merah terdapat 1 (satu) plastik bening kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu pesanan Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER yang terdakwa bawa lalu menyerahkannya kepada petugas kepolisian. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke kantor Polres Seram Bagian Barat.
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIT bertempat di halte yang berada di dekat Pelabuhan Lastetu, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0407/NNF/I/2023

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Februari 2023 dilakukan pemeriksaan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1472 gram yang merupakan milik ARTER RIRINAMA Alias ARTER dengan nomor barang bukti 0980/2023/NNF adalah **benar** mengandung **Metamfetamina**.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

0980/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1472 gram tersebut telah digunakan sebagian untuk pengujian laboratorium dengan sisa sejumlah 0,1165 gram Narkotika jenis shabu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0407/NNF/I/2023 tanggal 06 Februari 2023 tersebut.
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus rokok nation bold warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan kertas timah merah terdapat 1 (satu) plastik bening kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 19.05 WIT bertempat di halte yang berada di dekat Pelabuhan Lastetu, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0408/NNF/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 dilakukan pemeriksaan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek nation bold warna hitam berisi 1 (satu) lipatan kertas timah merah didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1161 gram yang merupakan milik Terdakwa KASMIN TALAOHU Alias JOIS dengan nomor barang bukti 0981/2023/NNF adalah **benar** mengandung **Metamfetamina**.

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

0981/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1161 gram tersebut telah digunakan sebagian untuk pengujian laboratorium dengan sisa sejumlah 0,0840 gram Narkotika jenis shabu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0408/NNF/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 tersebut.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KASMIN TALAOHU Alias JOIS pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 19.05 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di halte yang berada di dekat Pelabuhan Lastetu, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIT terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER dengan mengatakan *"Ada ka, pulsa 1000 jua bisa bawa ka"*, lalu terdakwa menjawab *"Ada nanti beta bawa"*. Kemudian Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER mengatakan *"Kirim nomor rekening di wa"*, lalu terdakwa mengatakan *"Nanti jua beta wa data habis, lewat messenger jua tunggu beta"*

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh



cari wifi dolo", dan dijawab oleh Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER "OK". Berselang sekitar 25 menit kemudian, Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*Kirim nomor rekening jua*", lalu terdakwa menjawab "*Beta belum dapat wifi, beta baca jua kk tulis*", dan Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER mengatakan "OK". Setelah terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER, tidak lama kemudian Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER mengirimkan bukti pengiriman uang sejumlah Rp1.200.000,00 via chat Whatsapp kepada terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang kiriman Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER dari pemilik rekening, terdakwa langsung pergi ke Dusun Hitapori, Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah untuk membeli Narkotika jenis shabu pesanan Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER dari ABI Alias DANU (DPO), dan menerima 1 (satu) bungkus rokok nation bold warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan kertas timah merah terdapat 1 (satu) plastik bening kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa langsung pergi dari Pulauw menuju ke Pelabuhan Lastetu, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan menggunakan speed boat untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu pesanan Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER, dan dalam perjalanan terdakwa menghubungi Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER dengan mengatakan "*Beta su bawa ni, nanti tunggu di halte tanpa biasa*", dan dijawab oleh Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER "OK".
- Bahwa setelah tiba di Pelabuhan Lastetu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 19.05 WIT, terdakwa langsung pergi menemui Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER yang sudah menunggu di halte yang berada di dekat Pelabuhan Lastetu. Setelah bertemu dengan Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER, terdakwa dan Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER sempat mengobrol, lalu tiba-tiba beberapa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Seram Bagian Barat datang menghadang terdakwa. Kemudian atas penjelasan dari petugas kepolisian, terdakwa dengan sendirinya mengambil 1 (satu) bungkus rokok nation bold warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan kertas timah merah terdapat 1 (satu) plastik bening kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu pesanan Saksi ARTER RIRINAMA Alias ARTER yang terdakwa bawa lalu menyerahkannya kepada petugas kepolisian. Selanjutnya terdakwa bersama



dengan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke kantor Polres Seram Bagian Barat.

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus rokok nation bold warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan kertas timah merah terdapat 1 (satu) plastik bening kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu yang dimiliki, disimpan, atau dikuasai terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0408/NNF/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 dilakukan pemeriksaan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek nation bold warna hitam berisi 1 (satu) lipatan kertas timah merah didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1161 gram yang merupakan milik Terdakwa KASMIN TALAOHU Alias JOIS dengan nomor barang bukti 0981/2023/NNF adalah **benar** mengandung **Metamfetamina**.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

0981/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1161 gram tersebut telah digunakan sebagian untuk pengujian laboratorium dengan sisa sejumlah 0,0840 gram Narkotika jenis shabu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0408/NNF/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 tersebut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fredy Kamalatu Alias Edi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Kasmin Talaohu Alias Jois;
 - Bahwa seingat saksi, kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023, sekitar pukul 19.05 WIT;
 - Bahwa tempat kejadiannya di halte dekat pelabuhan speed boat lastetu, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa awalnya saksi dan tim dari satuan unit Opsnal Resnarkoba Polres Seram Bagian Barat mengamankan saudara Arter Ririnama alias Arter bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di jembatan Desa Eti. Dari hasil interogasi saudara Arter menyampaikan bahwa dia mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Kasmin Talaohu Alias Jois. Setelah mendengar pengakuan saudara Arter, saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Seram Bagian Barat dan saksi diperintahkan untuk meminta saudara Arter untuk kembali melakukan transaksi pembelian sabu dengan Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WIT saudara Arter menelepon Terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian sabu. Selanjutnya saudara Arter meminta nomor rekening agar dia bisa mengirim uang untuk membeli sabu tersebut. Setelah saudara Arter mengirim uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa langsung mengatakan bahwa beberapa saat lagi Terdakwa akan mengantarnya ke pelabuhan speedboat lastetu di Desa Kamarian. Mendengar hal tersebut saksi dan tim langsung mendahului ke lokasi yang akan dijadikan tempat transaksi sambil memantau pergerakan Terdakwa karena ciri-ciri dan foto sudah saksi dan tim kantongi. Sekitar pukul 18.20 WIT Terdakwa menelepon saudara Arter dengan mengatakan bahwa Terdakwa sementara dalam perjalanan membawa barang yang telah dipesan dan mengatakan agar saudara Arter menunggu pada halte yang biasa digunakan untuk bertransaksi. Setelah itu sekitar pukul 19.05 WIT saksi dan tim melihat speed boat sandar di pelabuhan dekat halte, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Arter dan saat akan melakukan penyerahan sabu yang telah dipesan, saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa. Setelah diinterogasi awal Terdakwa langsung

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Nation Bold hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan kertas timah merah yang berisi 1 (satu) plastik bening kecil berisikan benda bening diduga Narkotika jenis sabu. Setelah barang tersebut saksi dan tim perlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang dipesan oleh saudara Arter. Selanjutnya saksi dan tim langsung membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke Polres Seram Bagian Barat untuk diproses hukum;

- Bahwa saksi bersama dengan saudara Mondradenny Niwele ketika mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi awal, Terdakwa sendiri yang mengakui kalau barang yang dibawa tersebut adalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa Sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sempat dilakukan tes urin tetapi saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Arter ketika ditanya, dia mengaku bahwa dia sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, saudara Arter memesan Sabu tersebut bukan untuk dijual kembali tetapi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa ketika saksi dan tim melakukan interogasi awal, Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut Terdakwa dapat dari orang yang bernama Abi;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti oleh Penuntut Umum, saksi menerangkan 1 (satu) bungkus rokok nation bold hitam dalamnya terdapat 1 (satu) lipatan kertas timah merah terdapat 1 (satu) plastik bening kecil didalamnya berisikan penggalan benda bening diduga Narkotika jenis sabu adalah barang yang dibawa Terdakwa ketika diamankan sedangkan HP (handphone/telepon genggam) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika diamankan;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, saksi dan tim tidak memakai seragam anggota Polisi;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa saksi tidak memegang senjata;
- Bahwa ketika Terdakwa menunjukkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada saksi dan tim, pada saat itu juga saksi dan tim langsung

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke Kantor Polres Seram Bagian Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah adanya hasil pengembangan ketika saudara Arter ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika diamankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Mondradenny Niwele Alias Deni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Kasmin Talaohu Alias Jois;
- Bahwa seingat saksi, kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023, sekitar pukul 19.05 WIT;
- Bahwa tempat kejadiannya di halte dekat pelabuhan speed boat lastetu, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi ikut bersama-sama dengan Pak Fredy Kamalatu pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan tim dari satuan unit Opsnal Resnarkoba Polres Seram Bagian Barat mengamankan saudara Arter Ririnama alias Arter bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di jembatan Desa Eti. Dari hasil interogasi saudara Arter menyampaikan bahwa dia mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Kasmin Talaohu Alias Jois. Setelah mendengar pengakuan saudara Arter, Bapak Fredy Kamalatu melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Seram Bagian Barat, kemudian saksi dan tim diperintahkan untuk meminta saudara Arter untuk kembali melakukan transaksi pembelian sabu dengan Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WIT saudara Arter menelepon Terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian sabu. Selanjutnya saudara Arter meminta nomor rekening agar dia bisa mengirim uang untuk membeli sabu tersebut. Setelah saudara Arter mengirim uang sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa langsung mengatakan bahwa beberapa saat lagi Terdakwa akan mengantarnya ke pelabuhan speedboat lastetu di Desa Kamarian. Mendengar hal tersebut saksi dan tim langsung mendahului ke lokasi yang akan dijadikan tempat transaksi sambil memantau pergerakan Terdakwa karena ciri-ciri dan foto sudah saksi dan tim kantongi. Sekitar

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.20 WIT Terdakwa menelepon saudara Arter dengan mengatakan bahwa Terdakwa sementara dalam perjalanan membawa barang yang telah dipesan dan mengatakan agar saudara Arter menunggu pada halte yang biasa digunakan untuk bertransaksi. Setelah itu sekitar pukul 19.05 WIT saksi dan tim melihat speed boat sandar di pelabuhan dekat halte, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Arter dan saat akan melakukan penyerahan sabu yang telah dipesan, saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa. Setelah diinterogasi awal Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Nation Bold hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan kertas timah merah yang berisi 1 (satu) plastik bening kecil berisikan benda bening diduga Narkotika jenis sabu. Setelah barang tersebut saksi dan tim perlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang dipesan oleh saudara Arter. Selanjutnya saksi dan tim langsung membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke Polres Seram Bagian Barat untuk diproses hukum;

- Bahwa saksi tahu kalau barang yang dibawa Terdakwa adalah Sabu karena ketika Terdakwa diamankan dan ditanyakan kepadanya, Terdakwa mengaku bahwa barang yang Terdakwa bawa adalah Sabu;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa Sabu tersebut Terdakwa dapat dari orang yang bernama Abi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa dan memiliki barang jenis sabu tersebut;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti oleh Penuntut Umum, saksi menyampaikan bahwa 1 (satu) bungkus rokok nation bold hitam dalamnya terdapat 1 (satu) lipatan kertas timah merah terdapat 1 (satu) plastik bening kecil didalamnya berisikan penggalan benda bening diduga Narkotika jenis sabu adalah barang yang dibawa Terdakwa ketika diamankan sedangkan HP (handphone/telepon genggam) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 19.05 WIT;
- Bahwa tempat kejadiannya di pelabuhan speed boat lastetu, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika diamankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Arter Ririnama Alias Arter dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang memesan Sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi memesan Sabu dari Terdakwa melalui telepon;
 - Bahwa seingat saksi, sudah 5 (lima) kali saksi memesan Sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi lebih dahulu kenal dengan orang yang bernama Abi ketika saksi dan Abi kumpul-kumpul di Ambon. Disaat itulah saudara Abi menyampaikan bahwa kalau saksi ingin memesan Sabu bisa telepon ke nomor HP (handphone) ini. Saudara Abi langsung memberikan nomor HP (handphone) yang katanya bernama Jois;
 - Bahwa ketika pertama kali menelepon Terdakwa, saksi memastikan apakah benar Terdakwa yang bernama Jois? Setelah Terdakwa membenarkan, maka saksi sampaikan bahwa saksi mendapat nomor HP (handphone) dari Abi;
 - Bahwa ketika saksi menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi mendapat nomor HP (handphone) dari Abi, tidak ada tanggapan apapun dari Terdakwa;
 - Bahwa ketika saksi memesan "Sabu", saksi menggunakan istilah "Pulsa";
 - Bahwa ketika pertama kali transaksi dengan Terdakwa, saksi membayar uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : harga paket Sabu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), biaya transportasi menggunakan speedboat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan harga ojek Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari 5 (lima) kali pemberian Sabu dari Terdakwa, saksi selalu membeli paket Sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan biaya transportasi menggunakan speedboat yang pernah satu kali saksi lebihkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mengantar paket Sabu tersebut dalam kondisi malam;
 - Bahwa seingat saksi, sekitar tahun 2021 saksi pertama kali membeli Sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa tujuan saksi membeli Sabu dari Terdakwa bukan untuk dijual kembali tetapi untuk saksi dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa setiap Terdakwa membawa paket Sabu kepada saksi selalu dalam kemasan bungkus rokok meskipun beda merek rokok;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi kenal dengan Abi dan Terdakwa, saksi sudah pernah mengonsumsi Sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh Sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa Sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi, nomor rekening yang diberikan kepada saksi mengirim uang untuk membeli Sabu adalah nomor rekening bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah nomor rekening yang diberikan Terdakwa selalu nomor rekening yang sama ataukah bukan;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti oleh Penuntut Umum, saksi menyampaikan bahwa 1 (satu) bungkus rokok nation bold hitam dalamnya terdapat 1 (satu) lipatan kertas timah merah terdapat 1 (satu) plastik bening kecil didalamnya berisikan penggalan benda bening diduga Narkotika jenis sabu adalah barang yang dibawa Terdakwa ketika diamankan;
- Bahwa pada saat pertama kali kenal dengan Terdakwa, saksi yang pertama menelepon Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantar Sabu tersebut kepada saksi, saksi tidak pernah mengajak Terdakwa untuk sama-sama mengonsumsi Sabu tersebut;
- Bahwa seingat saksi, saksi pertama kali kenal dengan saudara Abi pada tahun 2021;
- Bahwa sebelum tahun 2021 saksi sudah pernah mengonsumsi Narkoba;
- Bahwa saksi pertama kali kenal dan kumpul-kumpul dengan saudara Abi bukan karena saksi dan Abi sama-sama tergabung dalam komunitas pemakai Narkoba tetapi saksi dan Abi kumpul-kumpul biasa saja;
- Bahwa pada saat saksi menelepon Terdakwa untuk membeli Sabu dengan mengatakan mau pesan "Pulsa", Terdakwa tidak pernah mengirimkan pulsa telepon kepada saksi;
- Bahwa tujuan saksi mengonsumsi Sabu agar membantu aktivitas pekerjaan saksi agar tidak mudah lelah;
- Bahwa saksi tahu kalau Sabu itu dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 0408 / NNF / II / 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Aglient Technologies disimpulkan bahwa barang bukti yang dimaksud benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil tes urine Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Piru, nomor : 21 / LAB / RSUD.P/I/2023, tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara Vitro untuk mendapatkan hasil kualitatif urine dari Terdakwa Kasmin Talaohu dengan hasil tes Tes Amphetamin = Negatif, Tes Meth-Amphetamin = Positif, Tes Morphine = Negatif, Tes THC (Marijuana) = Negatif, dan Tes BZO Device = Negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipenyidik kepolisian karena Terdakwa selaku orang yang membawa Narkoba jenis Sabu kepada saudara Arter Ririnama;
- Bahwa seingat Terdakwa, kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 19.05 WIT;
- Bahwa tempat kejadiannya di halte dekat pelabuhan speed boat lastetu, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa ada ditempat kejadian tersebut karena mengantar Narkoba jenis Sabu yang dipesan oleh saudara Arter Ririnama;
- Bahwa Saudara Arter Ririnama memesan Sabu tersebut dengan cara mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WIT Terdakwa ditelepon oleh saudara Arter Ririnama dengan mengatakan "ada ka, pulsa 1.000 jua, bisa bawa ka (apakah ada, pulsa 1.000 ya, apakah bisa diantar?)". Lalu Terdakwa jawab "ada, nanti saya antar". Setelah itu saudara Arter meminta nomor rekening untuk mengirim uang. Setelah Terdakwa berikan nomor rekening dan saudara Arter mengirim bukti transfer, Terdakwa langsung memesan Sabu

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudara Abi kemudian Terdakwa mengantar kepada saudara Arter di pelabuhan speedboat lastetu, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Sekitar pukul 19.00 WIT ketika Terdakwa mau menyerahkan Sabu tersebut kepada saudara Arter, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Seram Bagian Barat;

- Bahwa yang dimaksud dengan pulsa 1.000 adalah paket Sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan uang yang dikirim oleh saudara Arter Ririnama adalah melalui nomor rekening kios BRILink. Setelah bukti transfer dikirim oleh saudara Arter Ririnama melalui aplikasi WhatsApp baru Terdakwa ambil uang tersebut untuk membeli Sabu dari orang yang bernama Abi;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu langsung dengan orang yang bernama Abi untuk membeli Sabu tetapi ada tukang ojek yang disuruh oleh Abi untuk datang mengambil uang dan mengantar Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Abi tidak tinggal di alamat yang sama karena Terdakwa tinggal di Desa Pulauw sedangkan Abi tinggal di Desa Kailolo;
- Bahwa jumlah yang Terdakwa berikan kepada tukang ojek tersebut adalah 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk harga Sabu, lalu harga ojek Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga Speed Boat adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa, saudara Arter Ririnama sudah 5 (lima) kali memesan Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengantar Sabu kepada saudara Arter Ririnama selalu bertemu di pelabuhan speed boat lastetu, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa bentuk kemasan Sabu yang Terdakwa terima dari tukang ojek suruhan saudara Abi adalah Sabu tersebut diletakkan di dalam 1 (satu) bungkus rokok nation bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan kertas timah merah dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat dari Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat menerima kemasan bungkus rokok dari tukang ojek suruhan saudara Abi, Terdakwa tidak sempat memeriksa apakah benar di dalam bungkus rokok tersebut benar berisi Sabu ataukah tidak dan langsung meletakkan bungkus rokok tersebut di dalam kantong celana sebelah kiri;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima bungkus rokok berisi Sabu tersebut, Terdakwa langsung menghubungi saudara Arter Ririnama untuk bertemu di tempat biasa di pelabuhan speed boat lastetu, Desa Kamarian. Setelah Terdakwa sampai di pelabuhan lastetu disitu sudah ada saudara Arter Ririnama dan Terdakwa langsung menghampirinya tetapi sebelum Terdakwa menyerahkan bungkus rokok berisi Sabu tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota polisi, mereka langsung menanyakan dimana barangnya? Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan bungkus rokok berisi Sabu tersebut kepada anggota polisi yang mengamankan Terdakwa pada saat itu. Setelah itu mereka membuka isi bungkus rokok tersebut yang berisi Sabu dan mereka langsung membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut ke kantor Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan saudara Arter Ririnama pada saat dia menelepon Terdakwa dan mengatakan apakah benar Terdakwa yang bernama Jois? Pada saat Terdakwa menjawab benar, dia langsung mengatakan bahwa dia mendapat nomor HP (handphone) Terdakwa dari saudara Abi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Abi;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Abi menjual Sabu karena dia sudah terkenal karena menjual Sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan Arter Ririnama memesan sabu kepada Terdakwa karena yang Terdakwa ingat hanya pemesanan ke-4 (keempat) pada tanggal 27 Januari 2023 sedangkan pemesanan yang ke-5 (kelima) pada tanggal 29 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengonsumsi Sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah sakit dan tidak ada resep dokter yang mengharuskan Terdakwa untuk mengonsumsi Sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau barang yang Terdakwa bawa dan antar ke saudara Arter adalah Sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Sabu adalah barang yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa masih mau membawa sabu tersebut karena mendapat uang untuk membeli bahan bakar untuk speedboat yang Terdakwa kemudian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Sabu dengan saudara Arter Ririnama;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengantar Sabu kepada saudara Arter Ririnama, dia tidak pernah memberikan uang sebagai bonus tambahan karena mengantar Sabu tersebut kepadanya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak-anak Terdakwa belum dewasa karena anak sulung Terdakwa masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 2, sedangkan anak yang nomor 2, 3 dan 4 masih dibawah lima tahun;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di dalam tahanan, tidak ada yang memberi nafkah kepada istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa seingat Terdakwa, yang pertama menghubungi Terdakwa adalah saudara Arter Ririnama;
- Bahwa pada saat saudara Arter Ririnama pertama kali menelepon Terdakwa, dia menanyakan apakah benar Terdakwa yang bernama Jois? Pada saat Terdakwa menjawab benar, dia langsung mengatakan bahwa dia mendapat nomor HP (handphone) Terdakwa dari saudara Abi. Setelah itu dia meminta Terdakwa untuk mencari barang dan ketika Terdakwa bertanya barang apa yang dimaksud, dia menjawab bahwa barang yang ingin dia pesan adalah Sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu apa itu Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Abi untuk membeli Sabu tetapi selalu melalui tukang ojek yang dia suruh untuk bertemu Terdakwa;
- Bahwa tukang ojek yang Abi suruh untuk menemui Terdakwa adalah selalu tukang ojek yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa bisa memastikan tukang ojek yang datang menemui Terdakwa adalah tukang ojek yang disuruh oleh Abi karena tukang ojek tersebut dari Desa Kailolo dan ketika datang menemui Terdakwa, mereka mengatakan bahwa mereka disuruh oleh Abi untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah dan Kementerian Kesehatan untuk mendistribusikan Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Bahan Bakar Minyak untuk speed boat yang Terdakwa kemudian;
- Bahwa dengan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa bisa membeli 1 (satu) gen bahan bakar minyak jenis solar;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lamanya waktu yang Terdakwa butuhkan untuk mengantar Sabu tersebut dari pelabuhan Desa Pelauw ke pelabuhan lastetu, Desa Kamarian adalah sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa perjalanan Terdakwa untuk mengantar Sabu tersebut tidak menghabiskan 1 (satu) gen minyak tetapi hanya setengah gen yang habis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok nation bold hitam dalamnya terdapat 1 (satu) lipatan kertas timah merah terdapat 1 (satu) plastik bening kecil didalamnya berisikan penggalan benda bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,6 gram;
2. 1 (satu) buah HP (henphone/telp gengam) merek Oppo tipe A3s warna hitam beserta kartu Telkomsel As dengan nomor 082248484683;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023, sekitar pukul 19.05 WIT dengan tempat kejadian di halte dekat Pelabuhan Speed Boat Lastetu, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa awalnya Saksi Fredy Kamalatu Alias Edi, Saksi Mondradenny Niwele Alias Deni dan tim dari satuan unit Opsnal Resnarkoba Polres Seram Bagian Barat mengamankan Saksi Arter Ririnama Alias Arter bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di jembatan Desa Eti. Dari hasil interogasi Saksi Arter Ririnama Alias Arter menyampaikan bahwa dia mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Kasmin Talaohu Alias Jois. Setelah mendengar pengakuan Saksi Arter Ririnama Alias Arter, Saksi Fredy Kamalatu Alias Edi melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Seram Bagian Barat dan Saksi

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fredy Kamalatu Alias Edi diperintahkan untuk meminta Saksi Arter Ririnama Alias Arter untuk kembali melakukan transaksi pembelian sabu dengan Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WIT Saksi Arter Ririnama Alias Arter menelepon Terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian sabu. Saksi Arter Ririnama Alias Arter menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi WhatsApp dengan mengatakan “ada ka, pulsa 1.000 jua, bisa bawa ka (apakah ada, pulsa 1.000 ya, apakah bisa diantar?)”. Terdakwa menjawab ke Saksi Arter Ririnama Alias Arter “ada, nanti saya antar”. Setelah itu Saksi Arter Ririnama Alias Arter meminta nomor rekening untuk mengirim uang. Setelah Terdakwa memberikan nomor rekening, Saksi Arter Ririnama Alias Arter langsung mengirim uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirim bukti transfer ke Terdakwa. Setelah menerima bukti transfer Terdakwa langsung memesan Sabu dari saudara Abi kemudian Terdakwa langsung mengatakan ke Saksi Arter Ririnama Alias Arter bahwa beberapa saat lagi Terdakwa akan mengantarnya ke Pelabuhan Speedboat Lastetu di Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Mendengar hal tersebut Saksi Fredy Kamalatu Alias Edi, Saksi Mondradenny Niwele Alias Deni dan tim langsung mendahului ke lokasi yang akan dijadikan tempat transaksi sambil memantau pergerakan Terdakwa karena ciri-ciri dan foto sudah Saksi Fredy Kamalatu Alias Edi, Saksi Mondradenny Niwele Alias Deni dan tim kantongi. Sekitar pukul 18.20 WIT Terdakwa menelepon Saksi Arter Ririnama Alias Arter dengan mengatakan bahwa Terdakwa sementara dalam perjalanan membawa barang yang telah dipesan dan mengatakan agar Saksi Arter Ririnama Alias Arter menunggu pada halte yang biasa digunakan untuk bertransaksi. Setelah itu sekitar pukul 19.05 WIT Saksi Fredy Kamalatu Alias Edi, Saksi Mondradenny Niwele Alias Deni dan tim melihat speed boat bersandar di pelabuhan dekat halte, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Arter Ririnama Alias Arter dan saat akan melakukan penyerahan sabu yang telah dipesan, Saksi Fredy Kamalatu Alias Edi, Saksi Mondradenny Niwele Alias Deni dan tim langsung mengamankan Terdakwa. Setelah diinterogasi awal Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Nation Bold hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan kertas timah merah yang berisi 1 (satu) plastik bening kecil berisikan benda bening diduga Narkotika jenis sabu. Setelah barang tersebut Saksi Fredy Kamalatu Alias Edi, Saksi

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mondradenny Niwele Alias Deni dan tim perlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang dipesan oleh Saksi Arter Ririnama Alias Arter. Selanjutnya Saksi Fredy Kamalatu Alias Edi, Saksi Mondradenny Niwele Alias Deni dan tim langsung membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke Polres Seram Bagian Barat untuk diproses hukum;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok nation bold hitam dalamnya terdapat 1 (satu) lipatan kertas timah merah terdapat 1 (satu) plastik bening kecil didalamnya berisikan penggalan benda bening diduga Narkotika jenis sabu adalah barang yang dibawa Terdakwa ketika diamankan sedangkan HP (handphone/telepon genggam) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengakui kalau barang yang dibawa tersebut adalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi Arter Ririnama Alias Arter sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tahun 2021 Saksi Arter Ririnama Alias Arter lebih dahulu kenal dengan orang yang bernama Abi ketika Saksi Arter Ririnama Alias Arter dan Abi kumpul-kumpul di Ambon. Disaat itulah saudara Abi menyampaikan bahwa kalau Saksi Arter Ririnama Alias Arter ingin memesan Sabu bisa telepon ke nomor HP (handphone) ini. Saudara Abi langsung memberikan nomor HP (handphone) yang katanya bernama Jois (Terdakwa);
- Bahwa ketika Saksi Arter Ririnama Alias Arter pertama kali menelepon Terdakwa, Saksi Arter Ririnama Alias Arter memastikan apakah benar merupakan orang yang bernama Jois (Terdakwa). Setelah Terdakwa membenarkan, maka Saksi Arter Ririnama Alias Arter menyampaikan kalau mendapat nomor HP (handphone) dari Abi, yang saat itu tidak ada tanggapan apapun oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi Arter Ririnama Alias Arter meminta Terdakwa untuk mencari barang dan ketika Terdakwa bertanya barang apa yang dimaksud, Saksi Arter Ririnama Alias Arter menjawab bahwa barang yang ingin dipesan adalah Sabu;
- Bahwa yang pertama kali memulai hubungan perkenalan dengan Terdakwa adalah Saksi Arter Ririnama Alias Arter, dimana Saksi Arter Ririnama Alias Arter yang pertama kali menelepon Terdakwa;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Arter Ririnama Alias Arter menggunakan istilah "Pulsa" untuk memesan "Sabu" dari Terdakwa. Yang dimaksud dengan pulsa 1.000 adalah paket Sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selama Saksi Arter Ririnama Alias Arter menelepon Terdakwa untuk membeli Sabu dengan mengatakan mau pesan "Pulsa", Terdakwa tidak pernah salah memahami istilah yang dimaksud dan mengirimkan pulsa telepon kepada Saksi Arter Ririnama Alias Arter;
- Bahwa Saksi Arter Ririnama Alias Arter pertama kali membeli Sabu dari Terdakwa sekitar tahun 2021. Tujuan Saksi Arter Ririnama Alias Arter membeli Sabu dari Terdakwa bukan untuk dijual kembali tetapi untuk dikonsumsi sendiri. Tujuan Saksi Arter Ririnama Alias Arter mengonsumsi Sabu adalah untuk membantu aktivitas pekerjaan agar tidak mudah lelah;
- Bahwa Saksi Arter Ririnama Alias Arter memesan Sabu dengan cara mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Arter Ririnama Alias Arter untuk dipakai membeli Sabu melalui nomor rekening kios BRILink. Setelah bukti transfer dikirim oleh Saksi Arter Ririnama Alias Arter melalui aplikasi WhatsApp baru Terdakwa ambil uang tersebut untuk membeli Sabu dari orang yang bernama Abi;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Abi menjual Sabu karena Abi sudah terkenal menjual Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama Abi namun Terdakwa mengaku tidak pernah bertemu langsung dengan Abi untuk membeli Sabu tetapi ada tukang ojek yang disuruh oleh Abi untuk datang mengambil uang dan mengantar Sabu kepada Terdakwa. Tukang ojek yang disuruh Abi untuk menemui Terdakwa adalah selalu tukang ojek yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa menerima kemasan Sabu dari tukang ojek suruhan Abi dengan bentuk kemasan bungkus rokok dan tidak pernah memeriksa berapa berat dari Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Abi tidak tinggal di alamat yang sama karena Terdakwa tinggal di Desa Pelauw sedangkan Abi tinggal di Desa Kailolo. Terdakwa bisa memastikan tukang ojek yang datang menemui Terdakwa adalah tukang ojek yang disuruh oleh Abi karena tukang ojek tersebut berasal dari Desa Kailolo dan ketika datang menemui Terdakwa, mereka mengatakan bahwa mereka disuruh oleh Abi untuk menemui Terdakwa;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Terdakwa membawa paket Sabu untuk Saksi Arter Ririnama Alias Arter, paket sabu tersebut selalu dalam kemasan bungkus rokok meskipun beda merek rokok dan selalu bertemu di Pelabuhan Speed Boat Lastetu, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa ketika pertama kali transaksi dengan Terdakwa, Saksi Arter Ririnama Alias Arter membayar uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari: harga paket Sabu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), biaya transportasi menggunakan speedboat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan harga ojek Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap mengambil Sabu dari tukang ojek yang disuruh oleh Abi, Terdakwa memberikan uang kepada tukang ojek tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk harga Sabu, lalu harga ojek Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga Speed Boat adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 5 (lima) kali pemberian Sabu dari Terdakwa, Saksi Arter Ririnama Alias Arter selalu membeli paket Sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan biaya transportasi menggunakan speedboat yang pernah satu kali dibiayai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Saksi Arter Ririnama Alias Arter menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mengantar paket Sabu tersebut dalam kondisi malam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diajak oleh Saksi Arter Ririnama Alias Arter untuk bersama-sama mengonsumsi Sabu yang dibelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dari Pemerintah dan Kementerian Kesehatan untuk membawa maupun mendistribusikan Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah sakit dan tidak memiliki resep dokter yang mengharuskan Terdakwa untuk mengonsumsi Sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu mengenai apa itu Sabu, Sabu adalah barang yang dilarang serta barang yang Terdakwa bawa dan antar untuk Saksi Arter Ririnama Alias Arter adalah Sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan Saksi Arter Ririnama Alias Arter memesan sabu kepada Terdakwa karena yang Terdakwa ingat hanya pemesanan ke-4 (keempat) pada tanggal 27 Januari 2023 sedangkan pemesanan yang ke-5 (kelima) pada tanggal 29 Januari 2023;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di halte dekat Pelabuhan Speed Boat Lastetu, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa sementara membawa Narkoba jenis Sabu yang dipesan oleh Saksi Arter Ririnama Alias Arter. Alasan Terdakwa mau membawa Sabu untuk Saksi Arter Ririnama Alias Arter adalah karena mendapat uang untuk membeli bahan bakar untuk speedboat yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Bahan Bakar Minyak untuk speed boat yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa dengan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa bisa membeli 1 (satu) gen bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa lamanya waktu yang Terdakwa butuhkan untuk mengantar Sabu tersebut dari pelabuhan Desa Pulauw ke Pelabuhan Lastetu, Desa Kamarian adalah sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa perjalanan Terdakwa untuk mengantar Sabu tersebut tidak menghabiskan 1 (satu) gen minyak tetapi hanya menghabiskan setengah gen;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 0408 / NNF / II / 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Labotatoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Aglient Technologies disimpulkan bahwa barang bukti yang dimaksud benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Piru, nomor : 21 / LAB / RSUD.P/II/2023, tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara Vitro untuk mendapatkan hasil kualitatif urine dari Terdakwa Kasmin Talaohu dengan hasil tes Tes Amphetamin = Negatif, Tes Meth-Aphetamin = Positif, Tes Morphine = Negatif, Tes THC (Marijuana) = Negatif, dan Tes BZO Device = Negatif;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak. Anak-anak Terdakwa belum dewasa karena anak sulung Terdakwa masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 2, sedangkan anak yang nomor 2, 3 dan 4 masih dibawah lima tahun. Ketika Terdakwa berada di dalam tahanan, tidak ada yang memberi nafkah kepada istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika diamankan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang berbentuk alternatif. Dakwaan yang berbentuk alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara alternatif, dimana dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya merupakan alternatif dan terbuktinya salah satu dakwaan akan mengesampingkan/mengecualikan dakwaan lainnya. Pada dakwaan yang berbentuk alternatif ini Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang paling sesuai/relevan dengan perkara yang diperiksa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana jika dakwaan yang dipilih telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim langsung mengesampingkan dakwaan lainnya, sebaliknya jika dakwaan yang dipilih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim harus memeriksa berdasarkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” mencakup subjek hukum baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi (*recht persoon*) sebagai pemegang/pemangku hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum orang perorangan adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum. Berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subjek hukum “korporasi” adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya dalam perkara ini unsur “Setiap orang” menunjuk pada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dari suatu delik yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini subjek hukum orang perorangan yaitu Terdakwa Kasmin Talaohu Alias Jois yang setelah ditanyakan identitasnya dan dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, namun karena unsur “Setiap orang” hanya sebagai pengantar ke pembuktian pokok/inti delik atas perbuatan yang harus dibuktikan atau tidak dapat berdiri sendiri dan masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim untuk menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah adanya suatu sifat bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam perbuatan yang dilakukan seseorang atau suatu perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa elemen dalam sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa pengertian “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Perubahan terakhir penggolongan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” adalah menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen dalam sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap di halte dekat Pelabuhan Speed Boat Lastetu, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa sementara membawa Narkoba jenis Sabu yang dipesan oleh Saksi Arter Ririnama Alias Arter. Alasan Terdakwa mau membawa Sabu untuk Saksi Arter Ririnama Alias Arter adalah karena mendapat uang untuk membeli bahan bakar untuk speedboat yang Terdakwa kemudikan. Saksi Arter Ririnama Alias Arter menggunakan istilah “Pulsa” untuk memesan “Sabu” dari Terdakwa dan yang dimaksud dengan pulsa 1.000 adalah paket Sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selama Saksi Arter Ririnama Alias Arter menelepon Terdakwa untuk membeli Sabu dengan mengatakan mau pesan “Pulsa”, Terdakwa tidak pernah salah memahami istilah yang dimaksud dan mengirimkan pulsa telepon kepada Saksi Arter Ririnama Alias Arter;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lupa kapan Saksi Arter Ririnama Alias Arter memesan sabu kepada Terdakwa karena yang Terdakwa ingat hanya pemesanan ke-4 (keempat) pada tanggal 27 Januari 2023 sedangkan pemesanan yang ke-5 (kelima) pada tanggal 29 Januari 2023 adalah pemesanan saat Terdakwa ditangkap. Terdakwa mendapat keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Bahan Bakar Minyak untuk speed boat yang Terdakwa kemudikan. Dengan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa bisa membeli 1 (satu) gen bahan bakar minyak jenis solar. Lamanya waktu yang Terdakwa butuhkan untuk mengantar Sabu tersebut dari pelabuhan Desa Pelauw ke Pelabuhan Lastetu, Desa Kamarian adalah sekitar 10 (sepuluh) menit. Perjalanan Terdakwa untuk mengantar Sabu tersebut tidak menghabiskan 1 (satu) gen minyak tetapi hanya menghabiskan setengah gen. Terdakwa tidak memiliki izin untuk dari Pemerintah dan Kementerian Kesehatan untuk membawa maupun mendistribusikan Sabu tersebut. Terdakwa belum pernah sakit dan tidak memiliki resep dokter yang mengharuskan Terdakwa untuk mengonsumsi Sabu. Terdakwa tahu mengenai apa itu Sabu, Sabu adalah barang yang dilarang serta barang yang Terdakwa bawa dan antar untuk Saksi Arter Ririnama Alias Arter adalah Sabu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 0408 / NNF / II / 2023 barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 0408 / NNF / II / 2023 barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamina yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika termasuk pada Lampiran Daftar Golongan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, maka barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena:

1. Terdakwa memesan Narkoba jenis Sabu dari Abi setelah diminta oleh Saksi Arter Ririnama Alias Arter;
2. Terdakwa membantu Saksi Arter Ririnama Alias Arter untuk mencari Narkoba jenis Sabu karena mendapat keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Bahan Bakar Minyak untuk speed boat yang Terdakwa kemudian;
3. uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipakai Terdakwa untuk membeli 1 (satu) gen bahan bakar minyak jenis solar;
4. lamanya waktu yang Terdakwa butuhkan untuk mengantar Sabu tersebut dari pelabuhan Desa Pelauw ke Pelabuhan Lastetu, Desa Kamarian adalah sekitar 10 (sepuluh) menit, perjalanan Terdakwa untuk mengantar Sabu tersebut tidak menghabiskan 1 (satu) gen minyak tetapi hanya menghabiskan setengah gen;

maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa membantu Saksi Arter Ririnama Alias Arter untuk memperoleh Narkoba jenis Sabu dari Abi termasuk tindakan “menjadi perantara dalam jual beli”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim salah satu elemen dari sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan yakni elemen “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena:

1. Terdakwa tahu mengenai apa itu Sabu, tahu kalau Sabu adalah barang yang dilarang serta barang yang Terdakwa bawa dan antar untuk Saksi Arter Ririnama Alias Arter adalah Sabu;
2. Terdakwa tidak memiliki izin untuk dari Pemerintah dan Kementerian Kesehatan untuk membawa maupun mendistribusikan Sabu tersebut;
3. Terdakwa belum pernah sakit dan tidak memiliki resep dokter yang mengharuskan Terdakwa untuk mengonsumsi Sabu;

maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindakan yang “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim salah satu elemen dari sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan yakni elemen “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai perbuatan “secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dihadirkan dalam keadaan bebas, mampu mengikuti proses persidangan dengan baik dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mempunyai daya nalar dan daya tangkap untuk menilai dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk meringankan pidana Terdakwa, akan Majelis Hakim telaah dan terhadap hal-hal yang menurut Majelis Hakim relevan dan patut/layak akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi Pidana Penjara kepadanya juga dikenakan Pidana Denda, maka pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) KUHP terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus rokok nation bold hitam dalamnya terdapat 1 (satu) lipatan kertas timah merah terdapat 1 (satu) plastik bening kecil

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan penggalan benda bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,6 gram;

yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini merupakan barang yang dibawa oleh Terdakwa untuk Saksi Arter Ririnama Alias Arter yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 0408 / NNF / II / 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan mengandung Metamfetamina, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena proses pembuktian perkara yang membutuhkan barang bukti tersebut sudah selesai dan Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dalam rangka mendukung program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) KUHP terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP (henphone/telp gengam) merek Oppo tipe A3s warna hitam beserta kartu Telkomsel As dengan nomor 082248484683;

yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini merupakan barang yang dipakai oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Arter Ririnama Alias Arter yang meminta bantuan Terdakwa mencari Sabu sehingga merupakan barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah membantu Saksi Arter Ririnama Alias Arter untuk mendapatkan Narkotika Golongan I sebanyak 4 (empat) kali;
- Terdakwa sudah mengetahui mengenai Narkotika, bahaya Narkotika dan ketentuan yang melarang penggunaan Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur, sopan dan mengakui perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan di Indonesia. Berdasarkan beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya (kepentingan korban), sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa (kepentingan masyarakat), sehingga dengan demikian setiap putusan hakim harus dapat merefleksikan ketiga kepentingan tersebut secara tepat dan cermat sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi setiap pihak;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah mewujudkan kepentingan korban, yaitu memberikan pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan korban meskipun Terdakwa membantu Saksi Arter Ririnama Alias Arter atas permintaan yang bersangkutan untuk mendapatkan Narkotika Golongan I, tetapi tindakan Terdakwa tersebut sebenarnya merugikan Saksi Arter Ririnama Alias Arter karena membantu memperburuk kecanduan/ketergantungan dari Saksi Arter Ririnama Alias Arter;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kemanfaatan dari hukuman kepada Terdakwa yakni agar Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (memberikan efek jera), oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus dihukum secara proporsional agar menyadari konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kepentingan korban dan kepentingan Terdakwa, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, oleh karena itu Terdakwa harus menerima hukuman akibat perbuatan yang dilakukannya agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak mengulangi atau mencontoh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban, masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasmin Talaohu Alias Jois terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) bungkusan rokok nation bold hitam dalamnya terdapat 1 (satu) lipatan kertas timah merah terdapat 1 (satu) plastik bening kecil didalamnya berisikan penggalan benda bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,6 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - (2) 1 (satu) buah HP (henphone/telp gengam) merek Oppo tipe A3s warna hitam beserta kartu Telkomsel As dengan nomor 082248484683;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami, Hokky, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H., Andi Maulana Arif Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference (daring) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elias Rupisiay, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Andi Abdurrozzak Rifan Adha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Hokky, S.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Elias Rupisiay, A.Md.